BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

1. Kepailitan

1.1. Pengertian Kepailitan

Kata Pailit mula-mula berasal dari kata "*Failite"* yang jika diartikan dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia berarti kemacetan angsuran, dan dari bahasa Belanda, lebih spesifiknya *Failiet* dan dalam keseluruhan undang-undang Amerika yang agak beraliran anglo-saxon, dimana *Bankrupcy Act* merupakan hukum yang mengatur mengenai kepailitan. Kamus Hukum *Black's Law* menjelaskan istilah pailit atau yang familiar dengan "*bankrupt*" sebagai:

"The State or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipally) who is unable to pay its debt as they are or become due"

Makna tersebut secara umum kepialitan merupakan suatu kondisi dimana seseorang/afiliasi/organisasi tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diharapkan.

Pendefinisian kepailitan juga telah ditetapkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah: “.....sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”[1]

Menurut Hadi Subhan, kepailitan dan pailit mempunyai arti yang berbeda, pailit memiliki makna bahwa pihak Debitur mengalami keadaan yang disebut dengan kebangkrutan, dimana pihak Debitur dirasa tidak lagi mampu untuk memenuhi kewjibannya dalam melunasi utang-utangnya terhadap Kreditur atau kejadian dimana Debitur tidak dapat melakukan angsuran atas kewajibannya terhadap Kreditur, sedangkan kepailitan menurut pasal 1131 serta pasal 1132 merupakan keadaan yang dipilih oleh pengadilan yang berakibat pada penyitaan secara keseluruhan atas seluruh aset Debitur, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kepailitan merupakan pengakuan terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun

[1] Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang." Dan Pasal 1132 KUHPer mengutarakan bahwa "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

1.2. Syarat Untuk Dinyatakan Pailit

Segenap persyaratan dalam kepailitan menjadi pedoman seorang Debitur agar dinyatakan bangkrut atau kata lain "dipailitkan". Selain itu juga menjadi patokan bagi pengadilan untuk memutuskan apakah suatu perkara sah sebagaimana yang ada dalam persyaratan kepailitan. Syarat-syarat kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, komitmen tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyataka pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya".

Berikut ini unsur-unsur yang dapat dimasukkan dalam permohonan pailit:

a. Debitur sekurang-kurangnya memiliki dua Kreditur atau lebih;

b. Debitur tidak melunasi salah satu Krediturnya;

c. Utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menyatakan permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana (*prima facie*) untuk membuktikan syarat-syarat yang ditetapkan. Hal ini di luar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU dalam UUKPKPU, pada ayat (1) Pasal 2 yang dimaksud dengan lugas di sini adalah pemeriksaan pada badan perusahaan yang akan dipailitkan harus diselesaikan dengan cepat mengingat jangka waktu yang diberikan hanya 60 hari, dan kewajiban yang dijadikan sebagai alasan untuk menyebutkan pernyataan kepailitan secara umum tidak lagi dibahas sehubungan dengan keberadaan, keabsahan, dan jatuh temponya. Demikian pula, tidak perlu mempermasalahkan kembali pada kehadiran Debiturnya.[2]

1.3. Tujuan Kepailitan

Sebagaimana dikemukakan oleh Levinthal, ada tiga tujuan likuidasi, yaitu:

a. Memberikan jaminan keamanan dan kepatutan kepada Para Kreditur dalam pembagian hasil penjual harta milik Debitur;

b. Kepailitan memberikan jaminan kepada Debitur yang berhutang yang mempunyai itikad baik sepenuhnya terhadap Krediturnya;

[2] Elyta Ras Ginting, op. cit., hal. 292-293

c. Kepailitan memberikan perlindungan yang berkaitan dengan keamanan kepada Para Kreditur dari kerugian terhadap Debitur yang biasa disebut dengan insolvensi.[3]

M. Hadi Subhan menegaskan bahwa tujuan kepailitan adalah untuk membagi harta Debitur kepada Para Krediturnya. Penyitaan umum dilakukan agar sesuai dengan proporsinya. Penyitaan secara keseluruhan berencana untuk menjual dan memanfaatkan keuntungan dari pembagian kekayaan untuk membayar seluruh kewajiban Debitur yang pailit secara relative atau proporsional (*prorate parte*). Dengan jalan kepailitan inilah kemudian diharapkan pendistribusian sumber daya Debitur dapat dilakukan secara relatif, adil, dan proporsional serta layak bagi Para Krediturnya, kecuali terdapat Kreditur yang seharusnya membutuhkan pelunasan piutangnya sesuai peraturan, dan kepailitan serta sita umum. Penyitaan umum dapat menghindari penyitaan dan eksekusi oleh Kreditur dengan yang sebenarnya dapat dilakukan dengan *independen*.

Bukan hanya kepailitan, UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan pedoman lain yang berkaitan dengan kepailitan mempunyai tujuan untuk menjamin agar kepailitan dapat diselesaikan dengan cepat,

[3] Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) hal. 4

adil dan lugas, serta memberikan rasa aman bagi kepentingan pihak Debitur dan juga pihak Kreditur. Pedoman yang terkait dengan kebangkrutan diharapkan memberikan pintu terbuka bagi Kreditur dan Debitur guna menyelesaikan restrukturisasi kewajibannya yakni utang.[4]

1.4. Subjek Kepailitan

a. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Sebelum hadir dan diterbitkannya Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, subjek utama yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Negeri adalah Debitur, Kreditur, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemudian, setelah diberlakukannya Peraturan pailit tahun 1998, badan ini diperluas menjadi lima, atau lebih bank Indonesia, Kantor Administrasi Bursa Efek. Setelah itu ditetapkannya UU KPKPU (No. 37 Tahun 2004), ditambahkan lagi, khususnya Kementerian Keuangan (KEMENKEU) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut merupakan subjek yang dapat mengajukan kebangkrutan:

[4] Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2014, Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 7, No. 1, hal. 163

- **Debitur**

  Berdasarkan UU KPKPU, sangat memungkinkan bagi pihak Debitur untuk mencari perlindungan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU.

- **Seorang Kreditur atau Lebih**

  Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU disebutkan, permohonan pailit dapat dilakukan oleh paling sedikit satu oleh satu pihak Kreditur. Pihak Kreditur ini dapat berada pada tingkat Kreditur Preferen, Kreditur Konkruen, hingga pada Kreditur Separatis. Kreditur yang mempunyai agunan dalam jumlah besar disebut Kreditur separatis. Kreditur yang diwajibkan oleh undang-undang untuk didahulukan antara lain tenaga kerja, pajak, dan lain-lain.[5] Kreditur Konkruen adalah Kreditur seperti biasanya.

- **Kejaksaan**

  Kejaksaan sebagai pihak yang memeriksa dan menjadi subjek dalam mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan bersama. Mengingat Pasal 2 ayat (2) UU KPKPU, yang dimaksud dengan kepentingan terbuka ialah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat yang lebih luas, misalnya pihak Debitur yang mempunyai kewajiban sejak awal dari bermacam-macam

[5] "M. Hadi Subhan, op. cit., hal. 33"

harta benda dari wilayah setempat yang lebih luas, berbeda-beda menurut kejaksaan untuk kepentingan umum dan lain-lain.

- **Bank Indonesia (BI)**

  Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

- **Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)**

  BAPEPAM mempunyai kedudukan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga-lembaga perlindungan, perdagangan saham, perusahaan efek dan penjaminan, lembaga-lembaga pengamanan dan penyelesaian. Kewenangan tersebut diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan OJK.

- **Menteri Keuangan**

  Berdasarkan situasi ini, Debitur adalah badan usaha asuransi, organisasi reasuransi, aset manfaat, atau organisasi yang dimiliki negara yang bekerja di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh KEMENEKEU. Sejak Peraturan OJK Dicanangkan, pihak KEMENKEU dapat mengajukan pernyataan pailit pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- **Otoritas Jasa Keuangan**

OJK mengantongi kekuasaan untuk mengajukan permohonan pailit dengan ketentuan Debitur merupakan organisasi proteksi, perdagangan saham, lembaga kliring dan penjaminan, yayasan brankas dan penyelesaian, lembaga asuransi, organisasi reasuransi, dan dana pensiun.[6]

b. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Adapun beberapa pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- Perorangan;
- Perkumpulan dan perkumpulan lain yang tidak berbadan hukum;
- Badan usaha, organisasi, koperasi, dan lembaga yang berbadan hukum;
- Harta warisan (Pasal 207 Undang-Undang KPKPU).

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau penundaan angsuran merupakan upaya yang dilakukan agar Debitur tidak terjerumus ke dalam kebangkrutan atau keadaan pailit. PKPU adalah keadaan hukum dimana Debitur diberikan waktu oleh pengadilan untuk membayar kepada Kreditur Konkuren seluruh atau sebagian utangnya.

[6] "Muhammad Alfi, Etty Susilowati, et.al., 2017, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, Hal. 2"

Penjelasan atas permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga adalah dengan alasan bahwa kewajiban yang terutang oleh Debitur kepada Kreditur adalah karena adanya kewajiban yang dituntut oleh Debitur sehingga Kreditur juga mempunyai keistimewaan untuk menagih kewajiban tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilakukan oleh Debitur atau Kreditur. Ktetntuan ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 ayat (1). Namun juga diatur bahwa tidak semua Debitur dapat mengajukan PKPU, terhadap Kreditur seperti bank, lembaga proteksi, perdagangan saham, lembaga kliring dan penjaminan, yayasan pertokoan. Selain itu, dalam penyelesaian, lembaga asuransi, lembaga reasuransi, aset manfaat, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang premi publik, masyarakat yang dapat mengajukan PKPU adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pengaturan yang menjelaskan PKPU sendiri diatur dalam Bagian III Pasal 222 hingga Pasal 294 Peraturan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.1. Pengertian dan Pengaturan PKPU

Menurut Kartini Mulyadi sebagaimana dikutip dalam bukunya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyerahkan kesempatan kepada Debitur untuk dapat menuntaskan kembali kewajibannya, termasuk membayar seluruh kewajiban atau sebagian

kewajiban kepada Kreditur Konkruen secara bersamaan. Jika hal ini dilakukan secara patut, maka pada akhirnya Debitur dapat melanjutkan bisnisnya.

Pada prinsipnya PKPU dan kepailitan berbeda satu sama lain. Dalam PKPU, Debitur dianggap masih mampu membayar utang kepada Krediturnya sehingga hanya membutuhkan kesempatan yang berkaitan dengan pelonggaran jangka waktu pembayaran utangnya sedangkan dalam keadaan pailit, Debitur dianggap tidak mampu membayar sebagian atau seluruh utangnya, sehingga harus dilakukan sesuatu sebagai penyelesaian terhadap seluruh hartanya.

Perbedaan pengaturan dalam melakukan PKPU sendiri dalam Peraturan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah tertuang dalam Pasal 229 ayat (3) yang mengutarakan:

"Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu"

Serta diutarakan pula dalam Pasal 260

"Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap Debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit"

Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa sebelum mencatat permohonan kepailitan, hendaknya mengupayakan atau

menyelesaikan sengketa mengenai PKPU terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya sehingga tujuan PKPU dapat tercapai. Inti dari penyelesaian PKPU adalah untuk mencapai sebuah perdamaian dengan menyampaikan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur kepada Para Krediturnya dengan mempunyai opsi untuk mengusulkan restrukturisasi kewajibannya dalam melunasi utang.

2.2. Proses Pelaksanaan PKPU

Mekanisme Pelaksanaan PKPU tentu saja diawali dengan diajukannya permohonan PKPU. Sesuai dengan Pasal 224 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) hingga ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Permohonan Pernyataan Pailit dalam pengaturannya diberlakukan pula pada Permohonan PKPU.

Permohonan PKPU yang diterima serta didaftarkan oleh kepaniteraan, terhadap berkas-berkasnya kemudian ditelaah majelis hakim pengadilan niaga. Jika Debitur yang mengajukan permohonan PKPU, pengadilan diharuskan mengabulkan adanya PKPU Sementara paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat permohonan PKPU didaftarkan. Namun jika yang melakukan pengajuan permohonan PKPU adalah Kreditur, maka terhadap pengajuan PKPU Sementara harus dikabulkan oleh pengadilan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah surat permohonan didaftarkan.

Kemudian setelah PKPU Sementara dikabulkan, selanjutnya Debitur dan Kreditur dipanggil melalui surat tercatat ataupun kurator yang disediakan oleh pengadilan agar hadir dalam persidangan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah dikabulkannya PKPU Sementara. Jika Debitur tidak menghadiri persidangan, dengan demikian PKPU Sementara akan dianggap berakhir serta pengadilan akan menyatakan Debitur pailit. Hal ini dikarenakan pemberlakuan PKPU Sementara dimulai dari tanggal PKPU Sementara diputuskan hingga diselenggarakannya persidangan tersebut.

Ketika diputuskan PKPU Sementara dan Debitur telah melakukan pengajuan terhadap rencana perdamaian (proposal perdamaian), maka dengan itu wajib diikutsertakan dalam pengumuman PKPU Sementara yang pelaksanaannya sekurang-kurang 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal persidangan. Adapun dalam persidangan yang digelar akan dilaksanakan pengambilan suara terhadap rencana perdamaian (proposal perdamaian) bila Debitur memang mengajukannya. Jika *voting* atas rencana perdamaian belum didapatkan, maka Debitur dapat meminta Kreditur untuk memutuskan akan memberi atau menolak PKPU Tetap agar Kreditur, Debitur, dan pengurus dapat meninjau serta menerima rencana perdamaian dalam persidangan selanjutnya.

Jika Kreditur tidak menyampaikan persetujuan terhadap pemberian PKPU Tetap selama jangka waktu yang diberikan, maka pengadilan akan menetapkan Debitur dalam keadaan pailit sebab dapat dikatakan PKPU Sementara yang diberikan kepada Debitur sebelumnya telah berakhir sedangkan Kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap. Dengan ini. Pernyataan pailit juga dapat dijatuhkan kepada Debitur jika tidak tercapainya kata sepakat terhadap rencana perdamaian usai pemberian PKPU Tetap beserta perpanjangan jangka waktu PKPU.

Jika Kreditur menyetujui pemberian PKPU Tetap, maka penundaan beserta perpanjangan hanya berlaku selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah dikabulkannya PKPU Sementara. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa PKPU Tetap berbeda dengan rescheduling utang. Pemberian waktu 270 hari dimaksudkan agar Kreditur dan Debitur dapat menyepakati ada atau tidaknya perdamaian di antara keduanya, di mana jika tercapainya kesepakatan untuk damai maka memungkinkan adanya rescheduling utang. Namun jika tidak disepakati adanya rencana perdamaian karena Kreditur menolak untuk damai, maka Debitur akan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Dalam putusan pengadilan niaga mengenai proses pelaksanaan PKPU, Pasal 255 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tidak terdapat upaya hukum apapun atas putusan PKPU.

Akan tetapi, ada pengecualian jika timbul kepentingan hukum di mana mengharuskan jaksa agung melakukan permohonan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU tersebut. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 293 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

a. Pada bab III tentang PKPU, tidak ada upaya hukum atas putusan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain.
b. Apabila terdapat kepentingan hukum, jaksa agung dapat mengajukan upaya hukum kasasi.[7]

Selain itu, UU Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004 bahwa atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan pengajuan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan lain. Adapun pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dilakukan jika:

a. Setelah putusnya perkara ditemukannya data baru yang bersifat menentukan jika ketika pemeriksaan di Pengadilan telah ada, tetapi belum ditemukan; atau
b. Terhadap putusan hakim yang bersangkutan terdapat kesalahan yang objektif.

[7] Darwis, Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, hal. 9-12

2.3. Syarat dan Permohonan PKPU

Persyaratan untuk dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai Peraturan Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

a. Debitur yang yakin bahwa mereka tidak akan mampu membayar utangnya di masa mendatang;
b. Debitur memiliki utang yang dapat diambil kembali;
c. Berhutang kepada lebih dari dua orang;
d. Menyiapkan rencana perdamian yang ingin diserahkan kepada Para Kreditur Konkruen.

Dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan:

Ayat (2)

"Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melajutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur"

Ayat (3)

"Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat

ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya"

2.4. Jenis-Jenis PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdiri atas dua jenis antara lain sebagai berikut:

a. PKPU Sementara

PKPU Tidak Tetap terjadi apabila tuntutan PKPU yang diajukan baik oleh Debitur maupun pihak Kreditur tidak diselesaikan seluruhnya dengan musyawarah di Pengadilan Niaga. PKPU Tidak Tetap ini harusnya dapat dilihat dalam Pasal 225 sampai dengan Pasal 227 Peraturan Nomor 37 Tahun 2004. PKPU Sementara ini harus diselesaikan dalam batas waktu 45 hari sejak permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga. Dalam masa PKPU Sementara, Debitur mempunyai keistimewaan untuk menyampaikan proposal perdamaian melalui penyampaian usulan perdamaian kepada pihak Kreditur.

b. PKPU Tetap

PKPU terus diselesaikan setelah mendapat putusan dari PKPU sementara. PKPU Tetap ini merupakan langkah lanjutan yang dapat diminta oleh Mahkamah untuk memberikan perpanjangan waktu bagi para Terhutang yang belum melakukan Upaya

Perdamaian atau yang menunggu keputusan persetujuan pihak Kreditur terhadap usulan Harmoni. Selambat-lambatnya 270 hari setelah keputusan PKPU sementara diambil, PKPU tetap ini harus diputuskan.

2.5. Pemberian Jangka Waktu atas PKPU

Dasar yang disetujui saat pemberian perpanjangan waktu untuk PKPU Tetap diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang di antaranya adalah:

Ayat (1) huruf a

"*Disetujui lebih dari ½ (setengah) Kreditur Konkruen yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditur Konkruen atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut*"

Ayat (2) huruf b

"*Persetujuan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut*"

Mengingat jangka waktu tujuan perdebatan PKPU di atas, maka apabila tidak tercapai kesepahaman antara Debitur dengan Kreditur hingga bahkan tidak disetujui oleh pengadilan, maka pada saat itu

Debitur dinyatakan pailit sehingga akan dilakukan pemberesan harta Debitur secara keseluruhan oleh Kurator.

2.6. Pihak dalam PKPU

1. Debitur

Debitur merupakan pihak yang mempunyai kewajiban yang telah berkembang terhadap Krediturnya (untuk keadaan ini lebih dari 1 Kreditur) sebagaimana terkait dengan permasalahan dalam sistem PKPU.

Debitur PKPU adalah pihak yang mengajukan atau diajukan untuk PKPU ke pengadilan yang berwenang. Oleh karena Debitur menggunakan instrumen PKPU untuk merestrukturisasi hutangnya dengan Krediturnya, maka beberapa aspek PKPU ditangguhkan kepada Debitur, yaitu:

a. Debitur tidak dapat dipaksa membayar kewajibannya dan seluruh kegiatan eksekusi yang telah dimulai untuk mendapatkan penggantian kewajiban harus dihentikan sementara selama PKPU.
b. Kasus mengenai tagihan angsuran piutang yang telah diterima oleh Debitur, sedangkan pihak yang dirugikan tidak terlalu memperdulikan pelaksanaan keistimewaan terhadap pihak ketiga, setelah afirmasi dicatat, pejabat yang ditunjuk dapat menunda pilihan untuk sisa PKPU.

c. Kecuali yang dimaksud dalam Pasal 244 UU 37/2004 yang sudah ada sebelum PKPU, selama berlangsungnya PKPU, pembayaran seluruh utang tidak boleh dibayar, kecuali utang tersebut dibayar kepada seluruh Kreditur sesuai dengan saldo piutangnya masing-masing, dengan tidak memangkas berlakunya Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004.

d. Hak terkait eksekusi setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan wali, hak akad atau asuransi secara langsung atas barang-barang lain ditangguhkan selama PKPU.

e. Selama proses PKPU berjalan, pihak yang berhutang tidak bisa mengajukan permohonan pailit.

- **Syarat Bagi Debitur**

Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur persyaratan yang wajib dipenuhi Debitur untuk mengajukan permohonan PKPU:

a. Debitur yang mempunyai lebih dari satu Kreditur atau seorang Kreditur mengusulkan penundaan kewajiban pembayaran utang.

b. Pihak Debitur yang tidak mampu atau merasa tidak mampu tetap membayar kewajiban-kewajibannya yang diharapkan dan bisa ditagih, dapat menuntut penundaan komitmen angsuran kewajiban, dengan niat penuh akan mengajukan rencana perdamaian yang memuat usulan pembayaran

sebagian atau seluruhnya terhadap kewajibannya kepada Kreditur.

2. **Kreditur**

Kreditur merupakan pihak yang mempunyai piutang terhadap usaha Debitur. Dalam perkara PKPU, posisi Kreditur adalah pihak yang mengalami permasalahan tersebut karena tidak terpenuhinya kewajiban dan kegagalan pihak Debitur dalam membayar sehingga Kreditur harus memberikan itikad baik sebagai penangguhan angsuran selama masa jaminan sampai dengan kewajiban tersebut berkurang menjadi terbatas pada luasnya atau seluruhnya. Kreditur akan mempertimbangkan hasil yang diharapkan ini mengingat perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh pihak Debitur itu sendiri. Kreditur tidak diragukan lagi mempunyai pilihan untuk mengakui adanya Proposal Perdamaian atau bisa saja membatalkannya.

Berdasarkan kebutuhan cicilannya, setidaknya Kreditur dibedakan sebagai berikut yaitu:

a. **Kreditur Preferen**

Preferen adalah Kreditur yang mempunyai kebebasan tersendiri karena Kreditur semacam ini wajib mengambil alih kebutuhan Debitur yang berbeda-beda sesuai dengan permintaan peraturan. Kreditur yang disukai dapat memasukkan biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada

pihak ekspres, upah buruh dan pendanaan yang berhubungan dengan biaya prosedur kepailitan.

b. Kreditur Separatis

Separatis adalah sejenis Kreditur yang memegang hak istimewa keamanan, kebebasan hak gadai, dan hak istimewa atas kekayaan Debitur dengan tujuan agar mereka dapat mengeksekusi objek asuransinya sendiri. Sebab, Debitur bisa melunasi utang Kreditur separatis terlebih dahulu. Mengenai Kreditur separatis, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadinya kepailitan."

c. Kreditur Konkruen

Kreditur Konkruen adalah sejenis Kreditur yang disebut memiliki jumlah tagihan yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Kreditur lainnya. Kreditur juga tidak memiliki jaminan atas sumber daya Debitur. Hak pengambilan keputusan dalam PKPU hanya diberikan kepada Kreditur konkuren. Hak-hak dari Kreditur Konkruen

termasuk menoleransi atau menyangkal proposal perdamaian yang diajukan oleh pihak Debitur. Hal ini tertuang dalam Pasal 151 Peraturan Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

"Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapaty Kreditur oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Kreditur Konkruen yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang Konkruen yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari Kreditur Konkruen atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

3. Hakim Pengawas

Demikian pula, dalam siklus kepailitan, selama mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang juga diangkat seorang hakim pengawas. Tugas utamanya adalah mengelola proses atau jalannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Alasan yang sah mengenai pengaturan suatu kewenangan yang ditunjuk secara Administratif berkenaan dengan PKPU tertuang dalam Pasal 225 Peraturan kepailitan tersebut. Sedangkan dalam memberikan putusan PKPU Sementara, Pengadilan Niaga harus mendelegasikan kewenangan Hakim Pengawas secara administratif. sehubungan dengan dan kewajiban.

Otoritas yang ditunjuk secara administratif, pada tingkat dasar, memiliki kewajiban yang sama dengan hakim pengadilan lainnya; bagi Hakim Pengawas diharapkan untuk mengatur hal-hal yang terjadi pada harta kekayaan Debitur dan apakah pihak pengadilan benar-benar mematuhi setiap peraturan perundang-undangan dan pedoman serta memikirkan dengan baik tentang Kreditur dan Debitur.

4. Panitia Kreditur

Pada hakekatnya alasan PKPU bukanlah untuk mempailitkan sumber daya Debitur, namun merupakan upaya untuk menghapuskan dan melunasi kewajiban Debitur, sehingga Pasal 231 ayat (1) Peraturan Kepailitan menetapkan bahwa Pengadilan harus memilih Panel Kreditur apabila "(a) permohonan PKPU memuat kewajiban-kewajiban yang dibingungkan atau mempunyai banyak Kreditur, atau (b) pengaturan tersebut diinginkan oleh Kreditur yang pada pokoknya menangani ½ (satu bagian) dari setiap perkara yang dipermasalahkan. Jaksa Penuntut Umum dan kurator tidak bekerja secara mandiri karena dalam melaksanakan kewajibannya, pihak pemerintah wajib meminta dan memikirkan pendapat dari Panitia Kreditur.[8]

[8] Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*.

2.7. Berakhirnya PKPU

Berakhirnya PKPU karena disahkannya proposal perdamaian ini kemudian menimbulkan akibat hukum baru bagi Kreditur dan Debitur karena sehubungan dengan apa yang telah diselesaikan dalam proposal perdamaian tersebut. Mengingat Pasal 286 Peraturan Nomor 37 Tahun 2004, pengaturan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian akan bersifat membatasi kepada semua Kreditur, kecuali para Kreditur yang tidak menyetujui perjanjian perdamaian. Selain diakui atau tidaknya proposal perdamaian yang menyebabkan berakhirnya PKPU Tetap, terdapat pula keadaan lain yang dapat mempengaruhi kelanjutan PKPU Tetap, yaitu adanya permohonan dari Hakim Pengawas, Kreditur atau pengadilan antara lain Pasal 255 ayat (1) Nomor 37 Tahun 2004:

a. Debitur beritikad buruk saat mengurus harta kekayaannya selama masa PKPU;
b. Debitur dengan sengaja mencoba atau menyebabkan kerugian terhadap Kreditur;
c. Debitur melanggar ketentusn Pasal 240 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004;
d. Debitur telah lalai memenuhi kewajibannya pada saat atau seseuai diberikannya PKPU oleh Pengadilan, atau Debitur telah lalai bertindak dengan tidak memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pengurus untuk kepentingan harta Debitur;

e. Kondisi harta kekayaan Debitur dirasa tidak mampu untuk melanjutnya PKPU selama masa PKPU;

f. Kondisi Debitur dinilai tidak akan mampu melaksanakan kewajiban yang dimilikinya kepada Kreditur pada waktunya.

Permohonan agar PKPU dinyatakan berakhir dalam hal disebabkan oleh ketentuan yang dimuat pada Pasal 255 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, pemeriksaan harus diselesaikan maksimal 10 (sepuluh) hari sesuai diajukannya permohonan yang putusannya harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung mulai berakhirnya pemeriksaan. Pada PKPU yang berakhir karena berdasarkan Pasal 255 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan wajib menyatakan dalam putusan yang sama bahwa Debitur telah pailit.

B. Tinjuan Umum Tentang Perdamaian

1. Perdamaian (Proposal Perdamaian) dalam PKPU

Perdamaian merupakan tujuan definitif dari suatu perdebatan atau persoalan kewajiban dan piutang. Untuk keadaan ini, proposal perdamaian disampaikan oleh Debitur dengan itikad baik kepada Para Kreditur untuk membicarakan sengketa utang di antara mereka. Perdamaian menjadi tujuan utama agar kelompok Debitur untuk tidak gagal dan dapat memulihkan diri sehingga dilakukan upaya penuh khususnya oleh Debitur dalam memenuhi dampak perdamaian tersebut.

Proposal perdamaian Debitur berbeda dengan yang disodorkan pada proses kepailitan dan yang diajukan pada proses PKPU. Ketika proposal perdamaian diajukan dalam proses PKPU, maka persetujuan yang diperoleh atas proposal perdamaian tersebut hanya berlaku bagi seluruh Kreditur Konkruen dengan waktu yang bersamaan. Sementara itu, proposal perdamaian yang diajukan dalam proses pailit dimiliki oleh Kreditur Konkruen serta Kreditur Separatis sebagaimana tertuang dalam Pasal 162 Peraturan 37 Tahun 2004.

Proposal perdamaian ini diajukan dengan membuat suatu proposal perdamaian yang memuat prestasi-prestasi yang harus dipenuhi oleh Debitur dalam membayar kewajibannya kepada Krediturnya. Pihak Debitur dapat mengajukan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga dengan tujuan agar pengadilan dapat secara formal memberikan konsekuensi atas putusan perdamaian tersebut. Perdamaian ini dapat diajukan sejak permohonan PKPU awal dan diberikan waktu hingga masa PKPU sementara berakhir. Oleh karena itu, dalam hal proposal perdamaian belum disetujui oleh Kreditur, maka Pihak Debitur dapat menuntut perpanjangan waktu di Pengadilan Niaga sampai dengan 270 hari, khususnya pada PKPU Tetap.

Jangka waktu pemulihan dalam jangka waktu pengambilan keputusan suatu pilihan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) dan 159 Bab 11 serta Peraturan PKPU adalah sekurang-kurangnya delapan hari sampai dengan empat belas hari setelah tidak

seluruhnya ditetapkan oleh pengadilan sebagaimana diharapkan dalam putusan tersebut. Apabila ada kesalahan di dalamnya. Proposal Perdamaian yang diajukan oleh pihak Kreditur mencakup jaminan/pencapaian yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Komitmen tersebut dikenal dengan 3 (tiga) macam contoh pembayaran utang yang biasa digunakan dalam penyusunan proposal perdamaian, yaitu:

a. ***Debt Reschedulling***

Metode pembayaran utang ini merupakan tindakan penjadwalan ulang pembayaran utang baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dilakukan secara berjangka.

b. ***Debt Hair Cut***

Metode pembayaran utang ini dilakukan dengan cara pembuatan kesepakatan dengan Kreditur agar mengurangi kewajiban Debitur dalam membayar utang seperti melakukan pemotongan utang pokok atau bunganya dengan ketentuan yang telah disepakati.

c. ***Deed of Assignment***

Metode pembayaran utang ini biasa disebut *cession voluntaria* dilakukan dengan kesepakatan bahwa Debitur akan melepaskan hartanya secara sukarela yang akan disebut sebagai harta pailit. Harta yang diserahkan oleh Debitur ini kemudian akan dilukudasi untuk pemenuhan hak tagih para Krediturnya.

2. **Pemungutan Suara (*Voting*)**

Perdamaian pada proses PKPU dimulai dengan suatu rencana perdamaian. UUKPKPU melalui Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU meng-atur syarat diterimanya rencana perdamaian, yaitu:

a. "Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur konkuren yang hak-haknya diakui atau diakui sementara dan hadir dalam rapat Kreditur sesuai dengan Pasal 268 termasuk Kreditur". Menurut Pasal 288: "…yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari tagihan yang diakui atau diakui sementara dari Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat; Lebih-lebih lagi", dan
b. "Pengesahan lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Bank yang piutangnya diperoleh dengan janji, wali, kredit pemilikan rumah, kontrak atau jaminan lainnya berdasarkan barang-barang lain yang tersedia dan mencakup sekitar 2/3 (dua pertiga) dari seluruh kasus Pemberi Pinjaman atau perantaranya pergi ke pertemuan tersebut".

C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Niaga

1. Sejarah Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang secara khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan industri/perniagaan. Pengadilan Niaga ini merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan Pengadilan Umum dan merupakan pengadilan utama yang berwenang mengadili perkara niaga. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Pengadilan Negeri Ujung Padang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang semuanya menampung Pengadilan Niaga.[9] Berdirinya pengadilan Niaga bermula dari dampak pertikaian terkait uang yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian masyarakat.[10] Peristiwa ini menjadi landasan terbentuknya pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Badan Publik mencanangkan Undang-undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Revisi Peraturan Kepailitan yang selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (Peraturan Kepailitan Tahun 1998). *Staatsblad Verordening* yang Gagal Tahun 1905, Nomor 217 jo. telah dimodifikasi dalam beberapa cara oleh peraturan ini. *Staatsblad* 1906 No. 384 mengalami perbedaan yang paling mencolok adalah dalam penanganan perkara kepailitan dengan pedoman terkini yang mendelegasikan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang menangani perkara tersebut, meskipun dalam *Failissement Verordening Staatsblad* menyebut Pengadilan Wilayah atau Pengadilan Negeri.

[9] Rancangan Undang-Undang Pengadilan Negeri Per Juni 2009

[10] Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan

2. **Hukum Acara Pengadilan Niaga**

Peraturan acara yang berlaku dalam penilaian di Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata meskipun mempunyai beberapa pengecualian, tidak seluruhnya diatur oleh peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Peraturan Kepailitan Tahun 1998. Ketentuan tata cara dalam hal penilaian di Pengadilan Niaga juga diatur dalam Pasal 299 Peraturan No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang, yang maknanya adalah "Kecuali jika ditentukan secara umum dalam Peraturan ini, maka materi peraturan proseduralnya adalah Peraturan Metode Umum". Pasal ini memberi penjelasan bahwa dalam siklus penilaian di Pengadilan Niaga, ketika undang-undang telah dipandang sebagai peraturan acaranya sendiri (khusus), maka pada saat itu, Hukum Acara Perdata yang lazim berlaku dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga dapat menjadi diselamatkan.[11]

3. **Kewenangan Pengadilan Niaga**

Pasal 280 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (UU-UU Kepailitan 1998), terlebih dahulu menguraikan Kewenangan *Absolute* Pengadilan Niaga yang

[11] Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah, 2014, Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 4, Hal.573

meliputi pemeriksaan dan penetapan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Hadi Subhan, pertimbangan terhadap pedoman ini mungkin lebih pada sudut pandang yang bijaksana, karena seandainya pedoman tersebut diatur secara meragukan dan akan diatur tambahan dalam Peraturan ini, biasanya pelaksanaannya ditunda dan tidak dilakukan. dengan cepat. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan rentang waktu yang diperlukan untuk menetapkan Peraturan Kepailitan tahun 1998 sesuai dengan jadwal *letter of plan* antara Indonesia dan IMF *Global Financial Asset*.[12]

Pengadilan Niaga mempunyai tugas dan kedudukan untuk menganalisis dan menyimpulkan berbagai perkara di bidang industri yang jaminannya dilakukan dengan undang-undang tidak resmi.[13] Kewenangan Pengadilan Niaga kemudian diperluas dengan berkembangnya peraturan dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang menugaskan Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan untuk melakukan pengawasan dan dapat mengadili terhadap perkara-perkara yang timbul dari peraturan tersebut, misalnya Peraturan No. 14 Tahun 2001 tentang Perizinan, Peraturan No. 15 Tahun 2001 tentang Nama Merek, Peraturan No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta dan Peraturan No. 31 Tahun 2000 tentang Rencana

[12] M. Hadi Subhan, op. cit., Hal. 103
[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal. 45

Modern dan Peraturan No. 32 Tahun 2000 tentang Rencana Format Sirkuit Terpadu. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka diingat karena cakupan HKI, perdebatan mengenai misteri pertukaran (keuntungan kepemilikan, data rahasia) dan pertanyaan pemilihan pabrik bukanlah wewenang pengadilan bisnis melainkan wewenang pengadilan lokal..[14] Meluasnya kewenangan peradilan bisnis juga disertai dengan adanya persoalan-persoalan prosedural yang merupakan *lex specialis* dari metode-metode umum pada umumnya dan juga sistem-sistem dalam persoalan-persoalan utang dan PKPU.

Menurut Kartini Mulyadi, selain menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga juga harus mempunyai kewenangan menangani urusan niaga dalam skala yang luas, misalnya perkara yang mencakup organisasi risiko terbatas, perlindungan, penyerahan, dan hal-hal yang diatur dalam KUHDagang.[15]

D. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Pasal 1 angka 8 KUHAP memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara hukum. Sebaliknya, hakim adalah orang yang memutus perkara di pengadilan; Hakim juga mengandung makna pengadilan, dalam hal orang mengatakan "perkara telah diserahkan kepada penguasa yang ditunjuk". Kekuasaan kehakiman adalah

[14] Elyta Ras Ginting, op. cit, hal. 311
[15] Agus Iskandar, 2012, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 7, No. 1, Hal. 75

kekuatan negara otonom untuk mengatur pemerataan guna menjaga ketertiban dan pemerataan berdasarkan Pancasila, demi menyelenggarakan hukum dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/ 2009). Mengadili berarti meminta suatu perkara untuk diadili; untuk memberikan penilaian tentang cara bertindak sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman berarti urusan hukum dan pengadilan. Ada kalanya istilah hakim digunakan untuk seseorang yang beretika, ahli dan bijaksana. Memutuskan dalam menjalankan kewajiban dan kemampuannya wajib menjaga otonomi pelaksana yang sah. Segala hambatan dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar kewenangan hukum dibatasi, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Barangsiapa dengan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009).

2. Kewajiban Hakim

Peradilan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam sidang pengadilan dengan syarat dan cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (*judicate*). Ia tidak boleh mengabaikan situasi ini mengingat

fakta bahwa tidak ada pedoman yang sah atau pedoman yang sah tersebut tidak cukup memuaskan. Karena hakim dianggap mengetahui undang-undang, maka jika tidak ada pedoman yang sah, maka ia harus menyelidikinya dengan menggunakan informasi yang sah, jika asas-asas yang sah itu kacau, ia harus menguraikannya dan jika tidak ada hukum yang tertulis, standarnya hakim dapat memanfaatkan peraturan standar. Memutuskan sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menyelidiki, menelaah dan mencari tahu sifat-sifat sah dan rasa keadilan yang ada di mata masyarakat. Hakim dan hakim sesuai dengan Konstitusi wajib memiliki kejujuran, keadilan, profesionalisme, dan keahlian hukum yang teguh.

Hakim dan hakim konstitusi wajib mematuhi seperangkat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagiamana dijelakan dalam Pasal 5 Peraturan Nomor 48 Tahun 2009. Hakim yang ditunjuk wajib meninggalkan pemeriksaan pendahuluan, bila ia mempunyai hubungan darah atau perkawinan sampai dengan pemeriksaan yang mendalam, atau dengan suami-istri, tanpa memandang apakah ia berpisah dari pihak yang diadili atau seorang promotor. Hakim atau wakilnya wajib meninggalkan pemeriksaan pendahuluan apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap keadaan yang diperiksa, baik atas kemauannya sendiri maupun atas perintah penuntut umum. (pasal 17 Ayat (3-5) Peraturan No.48 Tahun 2009). Hakim pengelola dalam mengadili perkara di pengadilan hendaknya

menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh pihak yang dirugikan dan pihak yang berperkara atau tergugat dan saksi (Pasal 153 KUHP). Dalam prakteknya, hakim dalam beberapa kasus menggunakan Bahasa Indonesia, jika yang bersangkutan masih gagal untuk benar-benar memahami apa yang dibicarakan atau ditanyakan oleh otoritas yang ditunjuk. Hakim pemeriksa membuka sidang pendahuluan dengan menyatakan bahwa sidang pendahuluan dapat diakses oleh masyarakat umum, kecuali dalam perkara yang berkenaan dengan kualitas mendalam atau tergugat adalah anak-anak. Bilamana pejabat yang ditunjuk ketika menganalisa suatu perkara menggunakan bahasa yang tidak diketahui oleh pihak yang berperkara atau saksi dan tidak diperkenankan memberikan jawaban, hal ini dapat menyebabkan putusan batal demi hukum.

3. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim mempunyai keunikan dibandingkan dengan otoritas yang lain, mereka harus benar-benar memahami hukum sesuai dengan kerangka yang dianut di Indonesia dalam penilaian di persidangan. Pihak berwenang yang ditunjuk harus secara efektif mengklarifikasi beberapa permasalahan yang mendesak dan memberikan kesempatan kepada tergugat, yang ditangani oleh seorang penasihat hukum, untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, serta pemeriksa publik.

Semua itu dimaksudkan untuk mengungkap 16 kebenaran material, dan hakim pada akhirnya bertanggung jawab atas keputusannya.[16]

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:[17]

a. Hakim yang Sah; yang tersirat dalam justisialisme adalah bersikap adil. Maka pilihan juri yang secara praktis mempertimbangkan keunggulan doel matigheid haruslah adil. Pentingnya regulasi de zin van het recht terletak pada gerechtigheid ekuitas. Setiap pilihan yang diambil dan diserahkan mempunyai rasa keadilan, oleh karena itu menjadi kewajiban ahli hukum yang terletak pada dukungan hukum.
b. Jiwa yang Sah; Dalam aturannya, recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa ruh, namun tetap harus diresapi dengan ruh untuk menghakimi. Jadi hakim harus membentengi hukum dan harus tampil sebagai pelindung hukum dalam memberikan pilihan.
c. Koordinasi yang Sah; Hukum perlu senantiasa mengetahui bahwa hukum dalam suatu perkara tertentu merupakan pernyataan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, pilihan hakim dalam suatu kasus tertentu harus dibuat dan didorong serta harus dikoordinasikan ke dalam perangkat hukum umum yang saat ini dibentuk oleh peraturan, keadilan dan adat istiadat.

[16] Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101
[17] Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

Penting untuk menjamin bahwa pilihan-pilihan yang sah dapat dikoordinasikan ke dalam peraturan yang positif sehingga semua upaya yang sah pada umumnya mengarah pada pembangunan kembali ke posisi pertama yaitu restitutio in integrum.

d. Keseluruhan Peraturan; Hal ini berarti menetapkan pilihan sah juri dalam keseluruhan dunia nyata. Hakim melihatnya dari dua sudut pandang hukum yang berbeda: di bagian bawah melihat realitas masyarakat dan perekonomian, dan di bagian atas melihat dari sudut moral dan agama yang menuntut kebaikan dan kesucian. Hakim perlu memikirkan kedua permohonan tersebut dalam pilihannya yang sah. Sementara itu, aspek sosial ekonomi menuntut hakim mempertimbangkan situasi dan pengaruh realitas sosial ekonomi dalam mengambil keputusan.

e. Personalisasi yang Sah; Keputusan didasarkan pada personal (kepribadian) pihak-pihak yang mencari keadilan dalam personalisasi hukum ini. Penting untuk diingat dan dipahami bahwa pihak yang berperkara adalah individu yang berbeda dan mulia. Personalisasi peraturan ini menimbulkan tanggung jawab hakim sebagai penjaga gerbang (defender), di sini penguasa yang ditunjuk dipanggil untuk mempunyai pilihan untuk memberikan asuransi kepada individu-individu yang seharusnya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keadilan..

Ketika hakim yang ditunjuk dihadapkan pada suatu kasus, sebuah perspektif muncul di dalam dirinya dan kemudian memberikan pilihannya sehubungan dengan masalah yang menyertainya sebagai berikut:[18]

a. Putusan sehubungan dengan kejadian tersebut, khususnya apakah pihak yang berperkara telah melakukan demonstrasi yang dipersalahkannya;
b. Putusan mengenai hukum, khususnya apakah perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara termasuk perbuatan jahat dan apakah tergugat patut disalahkan dan dapat ditolak.
c. Putusan mengenai kesalahannya, khususnya agar tergugat dapat ditolak. Sebelum menyerahkan suatu pilihan, penguasa yang ditunjuk itu akan memeriksa dengan cerdik dan bijaksana serta dengan penuh ketelitian kekuatan pembuktian dari penilaian dan pernyataan di sidang pengadilan (Pasal 188 ayat (3) KUHP), setelah itu yang ditunjuk pihak yang berwenang akan mengadakan pertimbangan terakhir untuk mengambil suatu pilihan sehubungan dengan penuntutan dan mengingat tentang penuntutan dan semua yang telah dibuktikan dalam penilaian pendahuluan.

[18] Sodarto, op.cit., hal.74

E. Tinjauan Umum Tentang Kurator

1. Pengertian Kurator

Pengertian kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah "Balai Harta Peninggalan atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi dan membereskan kekayaan peminjam yang pailit di bawah pengurusan seorang hakim administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. peraturan ini." Menurut Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tugas kurator dilaksanakan oleh:

a. Balai Harta Peninggalan; atau
b. Kurator lainnya.

Pengertian kurator lainnya berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penjelasannya yaitu:

a. "Orang perseorangan kelahiran Indonesia yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan untuk mengurus dan/atau melunasi harta pailit. Bakat luar biasa adalah individu yang telah mengambil dan lulus sekolah wali dan eksekutif", dan;
b. "Terdaftar pada dinas yang cakupan kewajiban dan kewajibannya di bidang peraturan dan pedoman hukum. Mendaftar berarti telah memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai pedoman materi dan

merupakan individu yang berfungsi dari asosiasi ahli penjaga dan kepala".

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang erdapat ketentuan mengenai pengangkatan kurator, yaitu:

a. "Dalam pilihan untuk membatalkan semua kewajiban keuangan, seorang pengurus dan otoritas yang ditunjuk secara administratif harus ditunjuk dari hakim pengadilan".
b. "Jika Debitur, Kreditur, atau pihak-pihak yang disetujui untuk mengajukan permohonan Kepailitan tidak mengajukan usul untuk mendelegasikan kustodian ke pengadilan, maka Kurator akan ditunjuk sebagai penjaga".
c. "Pengurus yang dipilih harus bersifat mandiri, tidak mempunyai perselisihan dengan Debitur atau Kreditu, dan tidak sedang mengurus perkara pailit atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara". *Independen* dan tanpa benturan kepentingan, kelangsungan hidup kurator tidak bergantung pada Debitur atau Kreditur, dan kurator tidak ikut ambil bagian dalam kepentingan ekonomi Debitur atau Kreditur.

Dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan harus memaafkan atau menunjuk seorang penjaga atas permintaan atau atas usulan Kreditur sekaligus mengingat pilihannya.

pertemuan Kreditur diadakan dengan kebutuhan bahwa pilihan diambil berdasarkan pemungutan suara yang dikonfirmasi. Bahwa terdapat lebih dari ½ (satu bagian) dari jumlah Kreditur Konruen atau perantaranya yang hadir dalam pertemuan tersebut dan menangani lebih dari ½ (satu bagian) dari seluruh piutang para Krediturnya atau perantaranya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Untuk pergi, pengurus akan menyatakan penolakan mereka dicatat sebagai salinan cetak ke pengadilan, dengan dilakukannya duplikasi ke hakim pengelola, maka kurator atau kustodian lainnya jika ada dan diperlukan pengurus sebelumnya:

a. Dalam waktu dua jam, wajib mengirimkan semua berkas dan dokumen kepada kurator pengganti, termasuk laporan terkait tugas dan kertas kerja.
b. Pemberian data secara menyeluruh sehubungan dengan tugas tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat material dan dimaksudkan untuk memberikan dasar pemikiran kepada petugas pengganti untuk memahami tugas yang dihasilkan.
c. Kurator yang lalu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas tugasnya dan menunjukkan rangkap laporannya kepada wali pengganti (Standar Profesi Kurator dan Kurator, Hubungan Kurator dan Pengawas Indonesia).

2. Tanggung Jawab Kurator

Tanggung jawab kurator menurut Jerry Hoff (Imran Nating, 2004: 116) dibagi ke dalam dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu:

a. Kewajiban pengurus dalam batas ahlinya sebagai penjaga. Kewajiban Kurator dalam batas ahlinya sebagai kurator ditanggung oleh harta pailit dan bukan oleh pengurus dan oleh siapa yang harus membayar kerugian, maka segala kerugian yang diakibatkannya ditanggung oleh domain kerugian Pihak yang menggugat mempunyai perkara pada domain kerugian dan perkara tersebut merupakan kewajiban dari rumah yang dipailitkan. Kegiatan kurator tersebut antara lain:
    - Kurator lalai mengingat salah satu Kreditur untuk rencana sosialisasi;
    - Harta Debitur pailit yang tidak termasuk dalam harta pailit dijual oleh kurator;
    - Kurator menjual kekayaan pihak luar;
    - Setelah diketahui bahwa tagihan Debitur palsu, kurator berusaha menagih tagihan pailit Debitur dan menyita harta Debitur.
b. Kewajiban moral kurator Mengingat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kecerobohan dalam pengurusan pengurusan dan juga pelunasan kewajiban yang merugikan

sumber daya Debitur pailit. Pasal 78 Peraturan Nomor 37 Tahun 2004, tidak adanya kekuatan atau wewenang dari hakim penyelenggara, apabila diperlukan kuasa atau persetujuan, atau ketidakmampuan untuk mentaati pengaturan dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnya kegiatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga. Kurator bertanggung jawab atas kepailitan Debitur dan Kreditur sehubungan dengan kegiatannya.

3. Perlawanan Terhadap Kurator

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009: 230), kegiatan sah yang dilakukan oleh seorang Kurator tidak dapat begitu saja diakui oleh pihak Kreditur atau oleh Debitur pailit, jika kegiatan sah tersebut dirasa tidak nyaman. Mengingat Pasal 77 Peraturan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap Kreditur, Bank Indonesia, dan Debitur Pailit dapat mengajukan surat permasalahan kepada jaksa mengenai kegiatan yang dilakukan oleh hakim administratif untuk memberikan permintaan. bagi kurator untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan yang direncanakan. Hakim pengatur harus menyampaikan surat protes kepada pengurus dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah surat pengaduan diterima dan kurator harus memberikan tanggapan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat teguran. Selanjutnya

hakim pengatur memberikan kepastian setelah mendapat tanggapan surat pengaduan dari kurator dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

F. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Persoran Terbatas

Perseroan Terbatas atau PT adalah unsur sah yang diwujudkan berdasarkan kesepahaman, melakukan kegiatan bisnis dengan modal yang disetujui yang seluruhnya dibagi menjadi penawaran, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diperbaiki dengan pedoman pelaksanaannya.[19]

Disebutkan Zaeni Asyhadie, *Restricted Obligation Organization* merupakan salah satu usaha yang berbadan hukum yang awalnya bernama *Naamloze Vennootschap* (NV). Ungkapan "Terbatas" dalam Perseroan Terbatas mengacu pada kewajiban pemenang penawaran yang hanya terbatas pada nilai nyata dari sejumlah besar penawaran yang mereka miliki.[20]

Menurut Abdulkadir Muhammad, istilah “Perseoroan” mengacu pada cara menentukan modal, khususnya saham, dan istilah “Terbatas” mengacu pada sejauh mana kewajiban investor, khususnya jumlah nyata penawaran yang dimiliki. Perusahaan kemitraan adalah perseroan terbatas.[21]

---

[19] Soedjono Dirjosisworo, “Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia”, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hal. 48

[20] Zaeni Asyhadie, “Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia”. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2005, Hal. 41

[21] Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perusahaan Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 68

Seperti yang diungkapkan oleh H.M.N. Purwosutjipto, Organisasi Terbatas adalah organisasi sebagai badan hukum. Unsur sah ini tidak disebut sebagai "persekutuan" melainkan "perseroan" karena modal awal yang sah terdiri dari kepemilikan atau penawaran yang diklaim olehnya.[22]

Selama ini penyempurnaan pedoman penyelenggaraan kewajiban terbatas berada pada titik buntu sejak KUHD dilaksanakan di Indonesia (Hindia Belanda sekitar waktu itu) pada tahun 1848 dengan memandang standar konkordansi/*concordantiebeginsel*. Perubahan besar terhadap pedoman mengenai organisasi dengan risiko terbatas baru terjadi pada tahun 1995 dengan disahkannya Peraturan Nomor 1 Tahun 1995 tentang Organisasi Kewajiban Terbatas dan 12 setelah dua belas tahun Badan Publik meluncurkan perbaikan kedua dengan ditetapkannya Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Organisasi Tanggung Jawab Terbatas menggantikan undang-undang. Ketika dihadapkan pada aktivitas perekonomian yang cenderung cair dan dinamis, perubahan kelembagaan terhadap peraturan mengenai perseroan terbatas mampu dua kali memunculkan karakter yang berlawanan.

Organisasi Tanggung Jawab Terbatas adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan kesepahaman, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya dipisahkan menjadi saham, dan

[22] H.M.N. Purwosutjipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia". Djambatan, Jakarta, 1979, Hal. 85

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan ini dan pelaksanaannya. Kesimpulannya, Perseroan Terbatas adalah suatu jenis usaha yang berbadan hukum, didirikan oleh banyak orang, mempunyai modal tertentu yang terbagi-bagi dalam saham, setiap anggota dapat mempunyai satu atau lebih saham, dan tanggung jawabnya terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki.

2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam membentuk Perseroan Terbatas, perseroan tersebut harus memenuhi ketentuan yang tidak seluruhnya diatur oleh Peraturan no. 40 Tahun 2007. Selanjutnya hal-hal yang harus dipenuhi antara lain:

a. Perjanjian dua orang atau lebih

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Organisasi, suatu organisasi harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang. Persyaratan dasar dua individu ini menegaskan standar yang dianut oleh Peraturan Organisasi Tanggung Jawab Terbatas, khususnya bahwa suatu organisasi sebagai substansi yang sah dibingkai berdasarkan pemahaman, sehingga Organisasi Risiko Terbatas mempunyai lebih dari satu investor.

b. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris

Persetujuan untuk mendirikan atau mendirikan suatu organisasi harus berupa akta notaris yang sah dan harus dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Pemahaman tersebut merupakan suatu

akta pendirian yang memuat pula anggaran-anggaran afiliasi yang disepakati.

c. Modal Dasar

Modal dasar asosiasi sekitar 50 (lima puluh) juta rupiah, namun bidang-bidang usaha tertentu diawasi secara bebas dalam Pedoman Asosiasi Komitmen Terbatas, Pasal 32 ayat (1), yang dapat atau mungkin melebihi rencana ini.

d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan.

Setiap perintis suatu organisasi wajib mengambil bagian pada saat organisasi itu didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Susunan pasal ini merupakan semacam penjelasan atas keinginan perintis sambil menetapkan persetujuan untuk mendirikan organisasi.

3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Terdapat prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseoran. Berikut merupakan 5 prosedur pendirian antara lain:

a. Pembuatan Perjanjian tertulis

Kewajiban, hak, dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri perseroan terbatas dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh dua orang atau lebih.

b. Pembuatan Akta Pendirian

Akta yang dibuat harus di notariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT.

c. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman

Pendirian perseroan terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.

d. Pendaftaran Peseroan

Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu di Menteri Kehakiman agar memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) UUPT.

e. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negera

Pengumuman pengesahan perseroan terbatas ditambahkan dalam tambahan berita negara.

4. Ciri-Ciri Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua antara lain sebagai berikut:[23]

a. Investor perseroan pada dasarnya tidak bertanggung jawab atas pengaturan yang dibuat untuk kepentingan perseroan;

b. Investor perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan yang melebihi nilai penawaran yang telah mereka ambil dan tidak termasuk harta kekayaan individu.

5. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam perseroan tersebut. Sebagaimana berikut dibawah ini:

[23] Soedjono Dirjosisworo, Op. Cit, Hal. 49

a. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka adalah perseroan yang tersedia bagi semua orang. Seseorang dapat mengambil bagian dalam modalnya dengan membeli satu/lebih deklarasi penawaran, biasanya tidak tertulis atas namanya.[24]

b. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup adalah perseroan yang tidak semua orang dapat mengambil bagian dalam modalnya dengan membeli setidaknya satu penawaran. Ukuran untuk dapat menyatakan adanya Perseroan tertutup adalah dengan memberikan wasiat penawaran sepenuhnya demi kepentingan PT. Akta pendirian seringkali memuat pengaturan-pengaturan yang mengatur siapa saja yang diperbolehkan mengambil bagian dalam modal. Yang sering terjadi adalah individu utama yang diperbolehkan membeli autentikasi saham adalah individu yang memiliki koneksi tertentu, misalnya koneksi keluarga.

c. Perseroan Publik

Menurut Pasal 1 angka 8 UUPT, Perseroan publik adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

[24] C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, "Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia." Jakarta, 2013, Hal. 84

6. Struktur Organisasi

Struktur dalam Perseroan Terbatas (PT) memuat organ-organ yang masing-masing memegang wewenang dan kewajiban. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris merupakan anggota dari badan-badan tersebut. Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6 Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau disebut dengan UUPT mengarahkan pengertian ketiga organ tersebut.

Segala wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dipegang oleh RUPS. Sementara itu, Pengurus merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh menangani organisasi untuk kepentingan dan sasaran organisasi, serta menangani organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan pengaturan. dari artikel afiliasi. Kemudian yang dimaksud dengan Pimpinan Kejaksaan adalah organ perseroan yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan secara umum dan juga tegas sesuai anggaran dasar dan memberi nasihat kepada Direksi.

G. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Di Indonesia, pekerjaan yang menawarkan jenis bantuan yang halal selalu dipisahkan dengan nama 'Penasihat Hukum'. Penggunaan kata tersebut mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Peradilan Ketat, dan Peraturan Peradilan Umum. Para advokat disebut oleh

masyarakat secara keseluruhan sebagai organisasi spesialis yang sah. Setelah UU Nomor 18 Tahun 2003 disahkan, istilah ini menjadi baku. Pada bagian pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hokum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini."

Seseorang yang memenuhi persyaratan hukum untuk memberikan bantuan hukum dianggap sebagai advokat, menurut KUHAP.

Sesuai dengan rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendukung adalah tuan yang sah yang memberikan nasihat hukum bantuan atau secara langsung memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terlibat perkara di pengadilan.

Advokat adalah orang yang melakukan praktek pemberian jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, praktisi pengacara, maupun sebagai konsultan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik Advokat Indonesia.

Secara lisan, pendukung mengandung arti tuan yang sah yang memberi pertolongan atau pertolongan dalam hal-hal yang halal. Sebagai bentuk pelayanan yang baik, pertolongan dan pertolongan ini dapat diminta oleh siapa saja yang memerlukannya untuk proses hukum. Itu sifatnya nasihat. Administrasi yang sah adalah administrasi yang

diberikan oleh advokat melalui pemberian diskusi yang sah, menjalankan kewenangan hukum secara penuh, menyikapi, membantu, melindungi dan melakukan kegiatan lain yang sah untuk keuntungan hukum klien.

Jadi Advokat adalah seseorang yang membantu siapapun atau masyarakat umum yang lalai terhadap hukum karena adanya pembatasan terhadap permasalahan hukum yang mampu dilakukan oleh orang-orang yang menangani permasalahan hukum, namun tidak tahu apa jawaban untuk menaklukkan isu-isu terkini. Mengingat Peraturan No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diduga bahwa pendukung dapat bertindak di pengadilan atau bertindak sebagai penasehat dalam permasalahan hukum, baik pelanggar hukum maupun masyarakat umum.

2. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat mempunyai kewajiban atau komitmen dan keistimewaan dalam menjalankan panggilannya sebagai penegak hukum. Mengingat Peraturan No. 18 Tahun 2003 tentang advokat pada khususnya;

- **Pasal 14** menyebutkan bahwa "Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."

- **Pasal 15** menyebutkan bahwa “Advokat babas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”
- **Pasal 16** menyebutkan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan.”
- **Pasal 17** menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maypun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- **Pasal 18** ayat (1) dan (2) berbunyi:
  1. “Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis klamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya.”
  2. “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela pekara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.”

- **Pasal 19** ayat (1) dan (2) berbunyi:
    1. "Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karna hubugan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang."
    2. "Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atas pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadap atas komunikasi eloktronik advokat."
- **Pasal 20** ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:
    1. "Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya."
    2. "Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan provesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya."
    3. "Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut."

3. Sifat dan Asas Advokat

Dengan tujuan akhir untuk memahami standar hukum dan ketertiban dalam kegiatan publik suatu negara dan menyatakan, tugas dan kemampuan promotor adalah panggilan bebas, dan itu berarti tanpa tekanan, bahaya, hambatan, tanpa rasa takut atau perlakuan yang meremehkan ketenangan panggilan. Menurut Frans Hendra Winarta,

peluang pemanggilan pendukung sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dan penuntutan dari promotor, sehingga warga negara yang harus dilindungi akan mendapatkan pelayanan sah dari pendukung bebas, yang mampu menjaga semua kepentingan. kliennya dengan tegas.

4. Tugas dan Tanggungjawab Advokat

Adapun tugas dan tanggungjawab yang harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut:

a. Mempertahankan seperangkat prinsip ahli;
b. Menganggap organisasi hukum dan siklus hukum sesuai dengan standar yang sah, ketat, dan bermoral;
c. Membantu membuat siklus hukum yang mudah, cepat dan biaya minimal, serta mencapai tujuan akhir kasus;
d. membantu klien dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral, dan agama, dengan membimbing dan melindungi mereka dari bencana duniawi dan spiritual;
e. Melindungi klien dari rasa malu oleh pihak lain dan juga melindungi mereka dari perbuatan tidak adil terhadap pihak lain;
f. Melaksanakan kewajiban yang baik sebagai penyelenggara pemerintahan yang sah, bertindak jujur, sopan dan cakap berdasarkan hukum dan keadilan;

g. Advokat juga wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kliennya yang tidak mampu membiayainya, hal ini tergantung pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/KMA/1972 tentang komitmen memberikan bantuan hukum.

5. Kode Etik Advokat

Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Advokat yang berbunyi:

a. Advokat tidak diperkenankan memberikan data yang dapat menipu klien mengenai perkara yang sedang ditanganinya;
b. Dalam kasus perdata, advokat harus mengutamakan penyelesaian secara damai;
c. Dalam menentukan besaran honorariumnya, advokat harus memikirkan kemampuan kliennya;
d. Advokat tidak diperkenankan untuk menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
e. Para advokat harus menangani kasus-kasus gratis dengan perhatian yang sama seperti kasus-kasus di mana mereka dibayar;
f. Advokat tidak dilegitimasi dalam kerangka berpikir seperti itu dengan biaya yang berlebihan;
g. Advokat wajib menjaga misteri yang sebenarnya mengenai permasalahan yang dididik oleh klien secara amanah dan wajib menjaga misteri tersebut setelah berakhirnya persahabatan antara pendukung dan klien;

h. Para advokat harus menolak kasus-kasus yang tidak sesuai dengan keyakinannya dan tidak memiliki landasan hukum;

i. Advokat yang menangani kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih, hendaknya menarik diri dari urusan kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul keadaan yang tidak dapat didamaikan di antara pertemuan-pertemuan yang bersangkutan;

j. Advokat tidak diperkenankan untuk melepaskan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam jangka waktu yang merugikan keadaan klien atau bila kewajiban tersebut menimbulkan kerugian yang tidak dapat diselamatkan yang dikhawatirkan oleh klien, dengan tidak memihak pada pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;

k. Hak retensi Advokat untuk menjaga klien diakui sepanjang tidak merugikan klien.

H. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan dalam susunan lisan atau tertulis yang diberikan oleh seorang hakim berdasarkan kewarganegaraannya sebagai pejabat negara, kemudian dibacakan dalam suatu sidang pendahuluan yang tersedia bagi umum yang mempunyai maksud untuk menyimpulkan suatu perkara. pertanyaan di antara perkumpulan yang bersangkutan. Putusan Hakim juga dapat diartikan sebagai pernyataan seorang juri yang dibacakan di persidangan

yang dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya dan sebagai demonstrasi hukuman, pembenaran atau pemberian disiplin yang akan datang berdasarkan pedoman hukum. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa pilihan penguasa yang ditunjuk merupakan kegiatan hakim sebagai pejabat negara yang ingin mengakhiri suatu perdebatan yang telah diajukan ke pengadilan.

Sesuai dengan Instruksi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/015/INSTR/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998, hakim diminta untuk membuktikan kepiawaiannya yang luar biasa sebagai ahli regulasi dalam mewujudkan pemerataan mutu melalui eksekusi pilihan juri yang mengandung kehormatan (*ethos*), pertimbangan yuridis (perasaan), intisari kebenaran dan keadilan (*filosofis*), tradisi sosial masyarakat (*humanistik*), dan selanjutnya apa yang boleh terhadap kehadiran pikiran (*logos*). Hal ini dilakukan agar terbentuknya indenpendensi para pelaksana kekuasaan kehakiman.

Dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara atau perselisihan, hakim diminta untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek peraturan perundang-undangan saja, namun juga nilai keadilan dan kemanfaatan yang ditimbulkannya. Pertimbangan mengenai kesetaraan, kepraktisan dan kepastian hukum harus diselesaikan untuk menjaga peraturan yang sah dan adil.[25]

[25] Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) Hal. 118-120

Terdapat 2 (dua) jenis putusan hakim berdasarkan waktu penjatuhannya yaitu

a. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah semacam putusan penyelesaian suatu perkara yang merupakan suatu kegiatan di samping penilaian yang akan menentukan perkara itu secara keseluruhan. Putusan ini dipandang sebagai putusan terakhir dan membatasi.

b. Putusan Sela

Putusan Sela yaitu jenis putusan yang belum mengakibatkan berakhirnya sengketa.

Namun demikian, peraturan prosedural yang ditetapkan tidak memandang putusan sela atau sering disebut putusan provinsi, kecuali dalam menangani kasus-kasus yang terjadi antara lembaga negara yang disetujui yang diperoleh dari UUD 1945. Mengingat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi diperbolehkan menyatakan bahwa tergugat akan menghentikan sementara segala perbuatan ahli atas keadaan itu sampai timbul putusan MK.

Kalimat penangguhan sementara perbuatan kekuasaan sampai ada putusan MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, pada pokoknya menyinggung disposisi bersyarat (pengurusan sementara) untuk menunggu lama dikeluarkannya surat kuasa. penilaian terakhir untuk mengakhiri pertanyaan. Sekalipun yang

dimaksud dengan "keputusan" hanyalah suatu keputusan, namun yang dimaksud dengan "keputusan sementara" atau "keputusan sela" adalah suatu keputusan yang diambil sebelum keputusan akhir diambil dan mengakhiri perselisihan yang pokok (*bodem*).[26] Implikasinya, hal ini menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan tujuan dari permasalahan sahnya kegiatan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh pihak Kreditur yang selesai pada kepailitan karena Kreditur masih menolak PKPU Tetap.

Berdasarkan pemeriksaan perkara dalam peninjauan UU Nomor 37 Tahun 2004, terdapat perluasan dua substansi pokok menjadi Peraturan Nomor 37 Tahun 2004, dimana dalam keadaan demikian kedua substansi tersebut menjadi alasan utama perlunya dilakukan audit legalitas dalam suatu beberapa pasal UU Nomor 37 Tahun 2004. Pertama, menegaskan batasan-batasan makna kewajiban dan pembangunan untuk mencegah timbulnya perbedaan paham. Kewajiban-kewajiban yang timbul karena adanya suatu pengaturan kemudian menimbulkan komitmen pada Pihak Debitur untuk membayarnya, dimana ketika kewajiban pembayaran tersebut tidak terpenuhi, maka pihak Kreditur mempunyai hak istimewa untuk menuntut kepuasan melalui kendali atas kekayaan Debitur. Meski

[26] Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 201-203.

demikian, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan jika si terhutang merasa tidak mampu membayar kewajibannya, antara lain:

a. Melakukan perdamaian dengan pihak Kreditur di luar atau di dalam pengadilan apabila ada kesamaan tuntutan terhadap pihak Debitur.
b. Melakukan pengajuan proposal perdamaian dengan permohonan PKPU.
c. Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan Debitur pailit, mengingat permohonan perdamaian pailit. Terkait dengan upaya tersebut, pilihan yang paling ideal bagi Debitur adalah dengan mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga.

Oleh karena itu, Debitur mempunyai kesempatan untuk lebih mengembangkan kemampuan keuangannya sehingga ia dapat terhindar dari pailit dan dapat melanjutkan usahanya serta memperoleh keuntungan finansial, waktu dan jaminan hukum. Debitur mempunyai kesempatan untuk berunding dengan Kreditur mengenai cara pembayaran utangnya melalui rencana pembayaran penuh atau sebagian, termasuk bila diperlukan perjanjian restrukturisasi utang Debitur, dengan mengajukan permohonan PKPU.

2. Kekuataan Putusan

Kekuatan Putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu:

a. Kekuatan putusan yang bersifat mengkitat, tidak hanya sekedar pertemuan-pertemuan yang menangani perkara, namun juga pada pertemuan-pertemuan lainnya. Putusan yang telah memperoleh

kekuatan hukum super awet (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan tersebut mempunyai kekuatan pasti yang mengikat (*bindende kracht*) dan oleh karena itu apa yang diputus oleh pengadilan harus dianggap benar.

b. Kekuatan pembuktian suatu putusan pengadilan adalah akta yang dapat dipercaya yang dibuat dan dicatat dalam bentuk *hard copy* mengenai sistematika dan pengaturan yang diatur dalam peraturan acara. Oleh karena itu, jika para pihak dalam suatu perkara menggunakan putusan pengadilan sebagai alat bukti, maka dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu.

c. Kekuasaan Eksekutorial Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) mempunyai kekuasaan eksekutorial yaitu kemampuan untuk dilaksanakan secara sukarela atau melalui upaya eksekusi pengadilan apabila pihak yang dinyatakan kalah menolak untuk melaksanakannya.[27]

[27] Asnawi, Hermeunetika Putusan..., hal. 41-42